



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR : 09 TAHUN 2018
TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 172 tambahan Lembaran Negara Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15 Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi tata kerja perangkat daerah kabupaten buton tengah);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data Kabupaten Buton Tengah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) ATAU BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan yang dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah

Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

14. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
17. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
18. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
19. Bus Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
20. Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
21. Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah/sekat mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan terminal, untuk kegiatan jual beli.
22. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding dan/atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan terminal, untuk kegiatan jual beli.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Terminal.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan terminal dan fasilitas dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan terminal dan fasilitas dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan terminal secara efisien dan berorientasi pada harga pa

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		
		1 Kali Masuk (Rp.)	Sehari (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan penumpang dan bus umum :			
	a. Angkutan Kota			
	- Bus Kecil / Taxi	-	3.000,-	-
	- Bus Kota	-	3.000,-	-
	b. Angkutan Dalam Kota			
	- Bus Kecil	-	3.000,-	-
	- Bus Sedang	-	3.500,-	-
	- Bus Besar	-	4.000,-	-
	c. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	-	5.000,-	-
	d. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	-	3.000,-	-
	e. Angkutan Sewa/Pariwisata	-	3.000,-	-
	f. Parkir Inap Malam	-	10.000,-	/mlm-
2.	Karcis Masuk Kendaraan Pengantar /Penjemput :			
	a. Speda Motor / Orang	-	1.000,-	-
	b. Taxi /Rental	-	3.000,-	-
	c. Mobil Pribadi	-	3.500,-	-
3.	Pemakaian Fasilitas Terminal :			
	a. Toilet / Mck	-	2.000,-	/1x masuk
	b. Kios	-	3.000,- M2/HR	93.000,- /M2/BLN
4.	Izin pemanfaatan Loket	-	10.000,- /lkt/hr	,-/lkt/bln

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

BAB IX

PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban Retribusi Terutang dapat mengajukan keberatan atas dasar alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan terminal.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah;

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 18 Oktober 2018

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah
Pada Tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,



LA ODE HASIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2018 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah dalam rangka memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah Retribusi Terminal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan atau retribusi daerah.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 09



**BUPATI BUTON TENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Re: Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, Tam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Ang Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Per: Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pec Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ' 2012 Nomor 5410) ;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 22015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daacrah Kabupaten Buton Tengah
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Ang 2017
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat;
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	590.488.645.244,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	578.494.797.869,00	
Surplus / (Defisit)			11.993.847.375,00
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp.	62.367.880.015,00	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto			60.367.880.015,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan			<u>72.361.727.390,00</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sejumlah (Rp5.432.218.398,00) dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	595.920.863.642,00
b. Realisasi	Rp.	590.488.645.244,00

Selisih Lebih / (Kurang)

5.432.218.398,00

b. Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Sejumlah Rp77.798.102.288,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	656.292.900.157,00
b. Realisasi	Rp.	578.494.797.869,00

Selisih Lebih / (Kurang)

77.798.102.288,00

c. Selisih Anggaran dan Realisasi Sulplus/Defisit Sejumlah (Rp72.365.883.890,00) dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(60.372.036.515,00)
b. Realisasi	Rp.	11.993.847.375,00
		0,00

Selisih Lebih / (Kurang)

(72.365.883.890,00)

d. Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp4.156.500,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	62.372.036.515,00
b. Realisasi	Rp.	62.367.880.015,00

Selisih Lebih / (Kurang)

4.156.500,00

e. Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp419.915.879,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	2000000000,00

Selisih Lebih / (Kurang)

4.156.500,00

f. Selisih Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Sejumlah (Rp4.156.500,00) dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	60.372.036.515,00
b. Realisasi	Rp.	60.367.880.015,00

Selisih Lebih / (Kurang)

4.156.500,00

Pasal 4

Neraca yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut;

a. Jumlah Aset	Rp.	1.320.277.542.287,35
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	833.146.239,87
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.319.444.396.047,48

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2017	Rp	62.323.763.015,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	228.161.072.760,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(218.167.225.385,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(59.529.908,00)
f. Saldo akhir kas di BUD	Rp	72.258.080.482,00
g. Saldo akhir kas dibendahara pengeluaran	Rp	109.643.365,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp	72.367.723.847,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.:

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam angka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;

- Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah Tidak Tertagih;
- Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;
- Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati Buton Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tenga

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI BUTON TENGAH



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 28 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**



LA ODE HASIMIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2018 NOMOR 8**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 10/90/2018 TANGGAL 28 Agustus 2018



BUPATI BUTON TENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2018
T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2017 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 440, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).);
27. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 541 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati Buton Tengah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp650.368.639.478,- (Enam Ratus Lima Puluh Milyar Tida ratus Enampuluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dan Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) bertambah Rp.50.082.845.556,- (Lima Puluh Milyar Delapan Puluh Dua JUta Delapan Ratus Empat Puluh Lima dan Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp700.451.485.034,-(Tujuh Ratus Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Delapan Puluh Lima Ribu dan Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

Semula

Rp. 617.006.495.453,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. 13.083.262.191,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 630.089.757.644,00

Belanja Daerah

Semula

Rp. 650.368.639.478,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. 50.082.845.556,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp 700.451.485.034,00

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan

(70.361.727.390,00)

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

Semula

Rp. 35.362.144.025,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. 36.999.583.365,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 72.361.727.390,00

2. Pengeluaran

Semula

Rp. 2.000.000.000,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. -

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan

Rp **70.361.727.390,00**

Bisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp -

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah			
Semula	Rp.	26.623.388.537,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.007.300.027,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 29.630.688.564,00
2. Dana Perimbangan			
Semula	Rp.	530.686.898.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 530.686.898.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
Semula	Rp.	59.696.208.916,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.075.962.164,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp 69.772.171.080,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
1. Pajak Daerah			
Semula	Rp.	1.957.474.762,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.058.034.027,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 3.015.508.789,00
2. Retribusi Daerah			
Semula	Rp.	1.057.800.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>377.200.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 1.435.000.000,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
Semula	Rp.	-	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp -
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
Semula	Rp.	23.608.113.775,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.572.066.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 25.180.179.775,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
- Semula	Rp.	11.814.570.000,00	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 11.814.570.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
- Semula	Rp.	358.696.369.000,00	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 358.696.369.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
- Semula	Rp.	160.175.959.000,00	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 160.175.959.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
- Semula	Rp.	-	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan			Rp -
b. Dana Darurat			
- Semula	Rp.	-	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			
- Semula	Rp.	5.515.162.916,00	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.960.704.164,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 15.475.867.080,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
- Semula	Rp.	54.181.046.000,00	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	115.258.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp 54.296.304.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
- Semula	Rp.	-	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp -
f. Pendapatan Lainnya			
- Semula	Rp.	-	
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan			Rp -

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a.	Belanja Tidak Langsung			
-	Semula	Rp.	283.277.151.383,00	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.014.342.906,00)</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 274.262.808.477,00
b.	Belanja Langsung			
-	Semula	Rp.	367.091.488.095,00	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>59.097.188.462,00</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 426.188.676.557,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a.	Belanja Pegawai			
-	Semula	Rp.	188.950.402.483,00	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.129.600.906,00)</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 179.820.801.577,00
b.	Belanja Bunga			
-	Semula	Rp.	-	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp -
c.	Belanja Subsidi			
-	Semula	Rp.	-	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp -
d.	Belanja Hibah			
-	Semula	Rp.	2.496.200.000,00	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 2.496.200.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial			
-	Semula	Rp.	-	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Bantuan Sosial setelah			Rp -
f.	Belanja Bagi Hasil			
-	Semula	Rp.	-	
-	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah Bantuan Belanja Bagi Hasil setelah			Rp -

g. Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp.	91.580.548.900,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>115.258.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Belanja Bantuan Keuangan setelah			Rp 91.695.806.900,00
h. Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	250.000.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Bantuan Belanja Tidak Terduga setelah			Rp 250.000.000,00
i. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	40.995.770.645,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.261.304.343,00</u>	
Jumlah Bantuan Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 42.257.074.988,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp.	117.307.622.329,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.864.493.568,00</u>	
Jumlah Bantuan Belanja Barang dan Jasa setelah			Rp 144.172.115.897,00
c. Belanja Modal			
Semula	Rp.	208.788.095.121,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.971.390.551,00</u>	
Jumlah Bantuan Belanja Modal setelah Perubahan			Rp 239.759.485.672,00

Pasal 4

ii. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
Semula	Rp.	35.362.144.025,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.999.583.365,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 72.361.727.390,00
b. Pengeluaran			
Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 2.000.000.000,00

3) **Penerimaan Pembiayaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a	Bila Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya				
	Semula	Rp.	35.362.144.025,00		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.999.583.365,00</u>		
	Jumlah Silpa Tahun Anggaran setelah Perubahan			Rp	72.361.727.390,00
b	Pencairan Dana Cadangan				
	Semula	Rp.	-		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>		
	Jumlah Pencairna Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	-
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan				
	Semula	Rp.	-		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>		
	Jumlah Penjualan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp	-
d	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Semula	Rp.	-		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah			Rp	-
e	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman				
	Semula	Rp.	-		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp	-
f	Penerimaan Piutang Daerah				
	Semula	Rp.	-		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah			Rp	-
4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:					
a	Pembentukan Dana Cadangan				
	Semula	Rp.	-		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah			Rp	-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	Semula	Rp.	2.000.000.000,00		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>		
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp	2.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang		
Semula	Rp.	-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp
ii. Pemberian Pinjaman Daerah		
Semula	Rp.	-
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah		Rp

Pasal 5

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan pada Tahun Sebelumnya yang Belum Terealisasi pada tahun Anggaran Sebelumnya yang direncanakan pada Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati Buton Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN

Di undangkan di Labungkari
pada tanggal 16 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**


LA ODE HASIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2018 NOMOR 11/134/2018

REKOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :

/2018